

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 968 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN TEMPAT KAMPANYE, LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2024

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568); bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 242/PL.02.4-BA/3307/2024 Tentang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye.
- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024;
- Keputusan ini menetapkan Tempat kampanye dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan bahan kampanye dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
- Lamp. : 3 hlm.